

# RENSTRA

## Rencana Strategis

Tahun 2018-2023



Kecamatan Somagede  
2019



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LatarBelakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Perencanaan pembangunan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Tujuan disusunnya perencanaan pembangunan yaitu dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan disusun sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu dalam perencanaan pembangunan berusaha . mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan memberikan jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Lingkup penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan tahapannya meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Sementara itu rencana pembangunan tahunan daerah atau yang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka implemementasi pembangunan yang akan dicapai untuk perencanaan jangka menengah, kepala daerah terpilih secara organsistoris dibantu oleh organisasi perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunannya. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah lima tahun mendatang, perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tugas kecamatan di Kabupaten Demak yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas utama yang menjadi kewenangan Kecamatan di Kabupaten Demak adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pada kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Demak Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 ;

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan di Kabupaten Somagede adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan pencapaian kinerja Perangkat daerah Kecamatan pada periode lima tahun yang lalu.
2. Melakukan identifikasi berbagai permasalahan ditingkat Kecamatan dan merumuskannya ke dalam isu strategis pembangunan ditingkat kecamatan.
3. Menyusun program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun mendatang dalam menjawab berbagai isu strategis pembangunan.

4. Renstra dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan di Kecamatan.
5. Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

### **1.3.3.Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

#### **1. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen

#### **2. Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan**

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

#### **3. Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Setrategis**

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

#### **4. Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang Tujuan dan sasaran, tujuan dan sasaran, serta Strategi dan Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

#### **5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

#### **7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

#### **8. Bab VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS**

##### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan**

Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
  - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
  - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
  - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi :
  - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangandi wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
  - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait ;
  - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta ;
  - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
  - 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
  - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari mulai Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) sub bagian, dan Unsur Pelaksana yang terdiri dari seksi-seksi adalah sebagai berikut:

#### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Rencana Strategis Kecamatan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
- 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;

- 3) Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis kecamatan agar sasaran strategis dapat tercapai;
- 5) Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kecamatan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
- 6) Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan atau memberikan pertimbangan kepada pimpinan;
- 7) Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan program kerja kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan, yang meliputi :
  - a) Penyelenggara urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
    - (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - (2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    - (3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
    - (4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi

- manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - (7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b) Koordinator Kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- (1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
  - (2) Sinkronisasi program kerja dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - (3) Efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - (4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c) Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - (2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - (3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada bupati/wali kota;
- d) Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- (1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
  - (2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e) Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- (1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - (2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - (3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;

- f) Koordinator penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
  - (1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - (2) Efektivitas penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - (3) Pelaporan penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h) Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
  - (1) Perencanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - (2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - (3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - (4) Pelaporan pelaksanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati / wali kota melalui sekretaris daerah;
    - sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperlancar pelaksanaan tugas;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, dan pelaksanaan penyelenggaran tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
- 10) melaporkan pelaksanaan tugas di tingkat kecamatan sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kecamatan;

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di tingkat Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
  - a) perencanaan;
  - b) keuangan;
  - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - d) organisasi dan tatalaksana;
  - e) kepegawaian;
  - f) pelayanan administrasi;
  - g) hukum;
  - h) kehumasan dan keprotokolan;
  - i) kearsipan dan perpustakaansesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan
- 6) Mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
  - a) perencanaan;
  - b) keuangan;
  - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - d) organisasi dan tatalaksana;
  - e) kepegawaian;

- f) pelayanan administrasi;
  - g) hukum;
  - h) kehumasan dan keprotokolan;
  - i) kearsipan dan perpustakaan
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan program
- 7) Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat yang meliputi :
- a) perencanaan;
  - b) keuangan;
  - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - d) organisasi dan tatalaksana;
  - e) kepegawaian;
  - f) pelayanan administrasi;
  - g) hukum;
  - h) kehumasan dan keprotokolan;
  - 8) kearsipan dan perpustakaan
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 8) Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
- a) perencanaan;
  - b) keuangan;
  - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - d) organisasi dan tatalaksana;
  - e) kepegawaian;
  - f) pelayanan administrasi;
  - g) hukum;
  - h) kehumasan dan keprotokolan;
  - i) kearsipan dan perpustakaan
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariatserta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melakukan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada Kecamatan yang meliputi kegiatan :
  - 1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
  - 2) Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
  - 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
  - 4) Pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - 5) Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
  - 6) Fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;
  - 7) Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
  - 8) Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - 9) Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
  - a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana
  - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
  - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
  - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

### **3. Seksi Pemerintahan Desa**

Seksi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
- b. Fasilitasi kerja sama desa;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. Fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
- f. Pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa;
- g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- h. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- i. Inventarisasi data rupa bumi;
- j. Fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
- k. Inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
- l. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **4. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi kegiatan:

- a. Pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan *incidental* dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni,

- karnaval, pawai dan atraksi/pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - d. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
  - e. Pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat;
  - f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
  - g. Pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan;
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. Sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
- b. Efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan Kecamatan;
- d. Pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga

- berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## **6. Seksi Ekonomi Pembangunan**

Seksi Ekonomi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi:

- a. Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
- c. Fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;
- d. Fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
- f. Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.


## **7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan:

- a. Fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. Inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- g. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui :
  - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
  - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- i. Pendampingan penanganan bencana;
- j. Fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- k. Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi**  
**Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas**



### 2.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan (Orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Camat	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan Desa	-	2	-	-	2
4	Seksi Pelayanan	-	2	-	-	2
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2	1	-	3
6	Seksi Ekonomi Pembangunan	-	-	-	-	-
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	2	-	3
8	Subag Umum dan Kepegawaian	-	1	1	-	2
9	Subag Perencanaan dan Keuangan	-	1	1	-	2
10	Pegawai Non PNS	-	-	-	-	6
JUMLAH		2	9	5	-	22

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Golongan dibandingkan dengan tupoksi unit kerja menunjukkan bahwa dengan jumlah 22 personil masih belum optimal. Dengan perhitungan jumlah ideal yang mengacu pada beban kerja, jumlah personil yang dibutuhkan adalah sebanyak 26 orang (berdasarkan analisis beban kerja)

**Tabel 2.2**

**Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan (Orang)						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan Desa	1	-	-	1	-	-	2
4	Seksi Pelayanan	-	-	-	2	-	-	2
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	2	-	-	3
6	Seksi Ekonomi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	2	-	-	3
8	Subag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	1	-	-	2
9	Subag Perencanaan dan Keuangan	-	1	-	1	-	-	2
10	Pegawai Non PNS	-	3	-	3	-	-	6
	Jumlah:	1	9	-	12	-	-	22

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan pendidikannya

**Tabel 2.3**

**Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Unit Kerja	Esselon					Jumlah
		III/a	III/b	IV/a	IV/b	Sek.Des	
1	Camat	1	-	-	-	-	1
2	Sekretris	-	1	-	2	-	3
3	Seksi Pemerintahan Desa	-	-	1	-	-	1

4	Seksi Pelayanan	-	-	1	-	-	1
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	-	1
6	Seksi Ekonomi Pembangunan	-	-	-	-	-	-
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	-	1
Jumlah		1	1	4	2	-	8

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Jabatan Struktural, dan dengan jumlah pejabat struktural yang ada tetapi kurangnya staf pada setiap kasi.

**Tabel jumlah / komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Perempuan	6
2	Laki-Laki	16
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>

**Tabel jumlah / komposisi pegawai berdasarkan PNS dan non PNS**

No	SDM	Jumlah	Keterangan
1	PNS	16	-
2	Non PNS	6	

**2.1.2. Sumber Daya Aset**

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Somagede sebagai berikut:

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gedung/bangunan :					
	▪ Bangunan Kantor	1	1			

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7
	▪ Bangunan Ged.PKK	1	1			
	▪ Aula	1	1			
	▪ Bangunan Rumah Dinas	1	1			
	▪ Mushola	1	1			
	▪ Bangunan Pagar Halaman	1	1			
	▪ Bangunan Bank Sampah	1	1			
2.	Kendaraan dinas roda 4	2	2			
3.	Kendaraan roda 2	7	7			
4.	Kipas angin	12	10	2		
5.	AC	8	8			
6.	Komputer	7	6	1		
7.	LCD	2	2			
8.	Televisi	2	1		1	
9.	Sound System	3	3			
10.	Telephon	2	2			
11.	Handy talkie (HT)	1	1			
12.	Mebelair	1	1			
13.	Genset	2	1	1		
14.						
15.						
	Jumlah :	52	47	4	1	

## 2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Somagede

Total belanja perangkat daerah Kecamatan Somagede pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.745.811.437, naik dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.2.531.231.280 dan tahun 2016 sebesar Rp. 2.198,121.481. Realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 94,28. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 90,02%. Jika dilihat berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, menunjukkan tingkat pertumbuhan anggaran terealisasi sebesar 8,47% dari target rata-rata pertumbuhan anggaran selama lima tahun sebesar 8,99%. Menunjukkan tingkat pencapaian rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun hampir tercapai.

Jika dilihat berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung, rata-rata pertumbuhannya dalam lima tahun adalah sebesar 8,99%. Sedangkan pada belanja langsung rata-rata realisasi pertumbuhannya selama tahun 2014-2018 adalah sebesar 5,31%, melebihi rata-rata pertumbuhan anggarannya yaitu sebesar 4,51%. Pertumbuhan anggaran dan

pertumbuhan realisasi anggaran pada belanja langsung tidak bisa sebagai dasar penilaian karena adanya perbedaan Program dan Kegiatan di setiap tahunnya.

**Tabel 2.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran para Tahun ke-					Rasio (%) Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
<b>Total BELANJA</b>	1.955.227.130	2.177.969.304	2.198.121.481	2.531.231.280	2.745.811.437	1.839.010.191	2.053.385.446	2.071.714.833	2.278.620.649	2.537.499.218	94,06	94,28	94,25	90,02	92,41	8,99	8,47
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.593.598.630	1.713.861.804	1.814.226.481	1.819.515.780	1.987.228.937	1.488.664.763	1.618.900.606	1.707.098.649	1.597.186.364	1.797.661.553	93,42	94,46	94,10	87,78	90,46	5,73	5,08
Belanja Pegawai	1.593.598.630	1.713.861.804	1.814.226.481	1.819.515.780	1.987.228.937	1.488.664.763	1.618.900.606	1.707.098.649	1.597.186.364	1.797.661.553	93,42	94,46	94,10	87,78	90,46	5,73	5,08
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>361.628.500</b>	<b>464.107.500</b>	<b>383.895.000</b>	<b>711.715.500</b>	<b>758.582.500</b>	<b>350.345.428</b>	<b>434.484.840</b>	<b>364.616.184</b>	<b>681.434.285</b>	<b>739.837.665</b>	<b>96,88</b>	<b>93,62</b>	<b>94,98</b>	<b>95,75</b>	<b>97,53</b>	<b>25,76</b>	<b>25,85</b>
▪ Belanja barang dan jasa	243.535.000	409.782.500	375.895.000	570.465.500	603.182.500	237.145.428	380.724.840	356.616.184	540.184.285	584.631.665	97,38	92,91	94,87	94,69	96,92		
▪ Belanja modal	118.093.500	54.325.000	8.000.000	141.250.000	155.400.000	113.200.000	53.760.000	8.000.000	141.250.000	155.206.000	95,86	98,96	100	100	99,88		

Secara umum program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Somagede selama kurun waktu 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
- Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
- Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Realisasi anggaran Kecamatan Somagede selama periode anggaran Tahun 2014 - 2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja Anggaran sebagai berikut:

- a) Belanja tidak langsung rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2014 – 2018 adalah sebesar 5,73%, dan perumbuhan realisasinya sebesar 5,06%
- b) Belanja langsung rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2014 – 2018 adalah sebesar 25,76%, dan perumbuhan realisasinya sebesar 25,85%

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Somagede Tahun anggaran 2014 – 2018 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	361.628.500	464.107.500	206.790.000	259.931.000	310.500.000	341.004.628	434.484.840	194.861.734	249.567.553	301.695.385	94,30	93,62	94,23	96,01	97,16	4,51	5,31
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		9.395.000	9.395.000	10.334.000	10.334.500		9.395.000	9.395.000	10.311.300	10.311.300		100,00	100,00	99,78	99,78	3,33	3,25
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			38.995.000	244.750.000	140.400.000			38.795.000	240.278.382	135.389.580			99,49	98,17	96,43	242,50	237,85
Peningkatan Pelayanan Publik			3.463.000	6.000.000				3.463.000	4.406.000				100,00	73,43		73,26	27,23
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			125.252.000	190.700.000	297.350.000			118.101.450	177.397.950	292.441.400			94,29	93,02	98,35	54,09	57,53
<b>Jumlah :</b>	361.628.500	473.502.500	383.895.000	711.715.000	758.584.500	341.004.628	443.879.840	364.616.184	681.961.185	739.837.665	94,30	96,81	97,60	92,08	97,93	75,54	66,23

### **2.2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

#### **2.2.2. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Somagede dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Masih tingginya prosentase jumlah penduduk miskin
2. Adanya ancaman bencana
3. Menurunnya semangat kegotongroyongan masyarakat

#### **2.2.3. Peluang**

Peluang yang ada di wilayah kecamatan dalam mendukung kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Masyarakat
2. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Permasalahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

##### **A. Sekretariat**

1. Rendahnya kualitas bangunan gedung baik dari sarana bangunan maupun ketersediaan ruang dalam menunjang kerja;
2. Status kepemilikan tanah bangunan gedung kecamatan bukan milik pemda;
3. Kurangnya sarana prasarana kantor penunjang kerja dan operasional kantor kecamatan;
4. Pengelolaan ATK kantor belum tersentralisir di Sekretariat;
5. Ketersediaan SDM kecamatan masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecamatan;
6. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang penguasaan teknologi informasi;
7. Masih kurangnya fungsi koordinasi dalam penyalenggaraan pemerintah kecamatan;
8. Belum terintegrasinya sistem pelaporan;
9. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
10. Kemampuan pengarsipan masih terbatas;

##### **B. Seksi Pemerintahan Desa**

1. Sehubungan dengan berlakunya UU Desa dan disalurkanannya dana pembangunan desa yang cukup besar (DD, ADD, Ban Gub dan PAD Desa) volume kegiatan pembangunan desa meningkat sangat pesat, sehingga membutuhkan peningkatan peran kecamatan yang semakin besar pula;
2. Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJM Des, RKP Des, APB Des, dan pelaporan berupa LRP, LPP Des, LKPJ Des sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang semakin tinggi;
3. Desa menghadapi permasalahan berupa rendahnya kualitas SDM aparatur desa, lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya peran kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll), membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan;

4. Adanya inkonsistensi peraturan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa baik dalam peraturan yang diterbitkan kabupaten, provinsi atau nasional.

#### **B. Seksi Pelayanan**

1. Belum maksimalnya kualitas ruang dalam menunjang kinerja pelayanan;
2. Kurangnya personil untuk menunjang kinerja dan operasional pelayanan kantor kecamatan;
3. Belum maksimalnya kompetensi SDM dalam bidang penguasaan teknologi informasi;

#### **C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Kurang terfasilitasinya pendataan pengangguran, anak putus sekolah dan masyarakat miskin;
2. Belum maksimalnya koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal dan UMKM dalam pemasaran produknya ;
4. Terkendalanya proses fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan Pokdarwis, Karang Taruna, BUM Des dan BUMDesma;
5. Belum maksimalnya sosialisasi dan koordinasi dalam penanganan sampah.

#### **D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Belum maksimalnya sosialisasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Perlunya fasilitasi keamanan lingkungan masyarakat ;
3. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
4. Kurangnya sosialisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan

### **3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

#### **1. Visi**

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat Pilkada tahun 2018, yaitu :

## **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

### **1. Maju**

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

### **2. Adil-Makmur**

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

### **3. Mandiri**

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

## **2. Misi**

Visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

- 1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik**

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.
- 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
- 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.
- 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

**6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

**7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal**

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

**8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.**

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**3. Program Unggulan**

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 1. Keterkaitan antara misi Kabupaten Banyumas dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi**  
**Kabupaten Banyumas Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

<b>Misi</b>	<b>Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan</b>
<p><b>Misi 1</b>  Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;</p>	<p>a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;</p> <p>b. Pengkoordinasian dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;</p> <p>c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;</p>

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke 1 dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Misi, Permasalahan Layanan Kecamatan dan Faktor Penghambat**  
**Maupun Pendorong**

<b>Misi</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya ASN baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan kecamatan;</li> <li>2. Permasalahan berupa rendahnya kualitas SDM aparatur desa,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi anggaran dari Pemkab untuk fasilitasi dan pendampingan oleh kecamatan;</li> <li>2. Komitmen dan kebijakan Pemkab;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumberdaya manusia yang masih kurang;</li> <li>2. Sarana peralatan kerja yang masih kurang;</li> <li>3. Etos kerja</li> </ol>

<b>Misi</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
	<p>lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya peran kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll), membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan</p> <p>3. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;</p>		<p>masih rendah</p>

### 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Somagede berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Somagede adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Belum maksimalnya ketersediaan luasan dan kualitas bangunan gedung kecamatan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai;
4. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
5. Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa;
6. Belum maksimalnya peningkatan kualitas kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;
7. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa;

8. Terjadinya inkonsistensi peraturan antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengaturan proses penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Belum maksimalnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
10. Belum maksimalnya tingkat kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
11. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki ijin;
12. Masih belum berkembangnya BUM Des;
13. Belum maksimalnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas,);
14. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
15. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
16. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan**

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis maka Kecamatan Somagede dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Somagede dalam mencapai misi Kabupaten Banyumas adalah :

#### **Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima**

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Somagede dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang.

Sasaran Kecamatan Somagede merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Kecamatan Somagede adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan.**
- 2) Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan**

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencakan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Somagede adalah sebanyak 6 (enam) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Somagede beserta indikator kerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut ini:

**Tabel**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kecamatan Somagede**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Sasaran Tahun ke					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima</b>		Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	80	83	85	86	88	90	92
	Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan	Prosentase layanan kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	80%	82%	84%	86%	88%	90%	95%
		Prosentase desa yang memiliki pelayanan dengan kategori baik	90%	95%	95%	95%	100 %	100 %	100 %
		Prosentase desa tang tertib administrasi	90%	95%	95%	95%	100 %	100 %	100 %
		Prosentase pelunasan PBB di kecamatan	84%	91%	95%	95%	95%	97%	100 %
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Prosentasi kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	50%	50%	60%	70%	80%	90%	90%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dalam periode 2018-2023.

#### **4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD**

##### **5.1.1. Strategi**

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat melalui sosialisasi, bimtek, dan pendampingan dalam rangka kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa melalui fasilitasi pelatihan, bintek, pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa.
- 3) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui fasilitasi pelatihan, bimtek, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes secara periodik.
- 4) Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5) Meningkatkan peran kelompok swadaya masyarakat dalam proses pembangunan melalui pembinaan secara rutin kelompok swadaya masyarakat yang ada ditingkat desa.
- 6) Pengembangan BUMDes melalui identifikasi pada desa-desa yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor usaha desa.
- 7) Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui patroli rutin, koordinasi dan pembinaan terhadap linmas ditingkat desa.

### 5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sosialisasi tentang PATEN, aturan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan serta peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur yang difokuskan pada aspek pelayanan di Kecamatan
- 2) Peningkatan SDM aparatur desa difokuskan pada perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur desa ditekankan pada kemampuan penyusunan perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- 4) Peningkatan intensitas pembinaan dan pengawasan kepada petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Peningkatan peran aktif kelompok swadaya masyarakat dalam proses pembangunan yang ada ditingkat desa.
- 6) Mewujudkan satu desa satu BUMDes yang aktif.
- 7) Peningkatan keamanan dan ketertiban yang difokuskan pada wilayah-wilayah vital dimasyarakat dan meredam terjadinya konflik yang ditekankan pada wilayah yang termasuk memiliki tingkat kerawanan terjadinya konflik.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Matriks Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Renstra Kecamatan Somagede**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat melalui sosialisasi, bimtek, dan pendampingan dalam rangka kelancaran pelayanan kepada masyarakat..	Peningkatan sosialisasi tentang PATEN, aturan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan serta peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur yang difokuskan pada aspek pelayanan di Kecamatan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa melalui fasilitasi pelatihan, bintek, pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa	Peningkatan SDM aparatur desa difokuskan pada perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban
			Peningkatan kapasitas aparatur desa ditekankan pada kemampuan penyusunan perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
		Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui fasilitasi pelatihan, bintek, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes secara periodik	Peningkatan kapasitas aparatur desa ditekankan pada kemampuan penyusunan perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
		Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.	Peningkatan intensitas pembinaan dan pengawasan kepada petugas pemungutan PBB
		Meningkatkan peran kelompok swadaya masyarakat dalam proses pembangunan melalui pembinaan secara rutin kelompok swadaya masyarakat yang ada ditingkat desa.	Peningkatan peran aktif kelompok swadaya masyarakat dalam proses pembangunan yang ada ditingkat desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Pengembangan BUMDes melalui identifikasi pada desa-desa yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor usaha desa.	Mewujudkan satu desa satu BUMDes yang aktif
		Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui patroli rutin, koordinasi dan pembinaan terhadap linmas ditingkat desa.	Peningkatan keamanan dan ketertiban yang difokuskan pada wilayah-wilayah vital dimasyarakat dan meredam terjadinya konflik yang ditekankan pada wilayah yang termasuk memiliki tingkat kerawanan terjadinya konflik.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya **program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.**

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATATIF**

Peran strategis Kecamatan Somagede di Kabupaten Banyumas menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana program dan kegiatan Renstra Kecamatan untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**5.1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran**, dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah ;

2. Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah;
4. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah;
5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah;
6. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah;
9. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah;

**5.2. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan**, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan;
2. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan
3. Fasilitasi Intensifikasi PBB;
4. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan;
5. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan;
6. Pengadaan Tanah untuk Kecamatan;
7. Fasilitasi
8. Pembinaan dan Pengawasan APBDes ;

## TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN KECAMATAN SOMAGEDE

No.	Tujuan	Sasara	Indikator Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit kerja penanggung jawab	Lokasi	
											2018	2019	2020	2021	2022				
											Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)				
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan					<b>Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran</b>	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan perkantoran di Kecamatan Somagede	12 bulan			755.800	640.200	704.220	774.640	852.106,2	Kec.Somagede	Kec.Somagede
								Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	35.050	80.000	80.000	80.000	90.000	95.000		Kec.Somagede	Kec.Somagede
								Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	88.000	100.000	120.000	130.000	145.840	164.106,2		Kec.Somagede	Kec.Somagede

							Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Tersedianya tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan	12 bulan		85.000		105.000		147.000		159.600		163.800	168.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan daerah	12 bulan		75.000		110.000		130.000		135.000		140.000	155.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		57.400		253.000		58.200		70.000		90.000	100.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		7.000		15.000		20.000		25.000		30.000	35.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan		55.000		45.000		20.000		30.000		30.000	40.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional perangkat daerah	12 bulan		21.000		19.000		25.000		30.000		35.000	40.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Terlaksananya pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah	12 bulan		27.450		28.000		40.000		44.000		50.000	55.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>						<b>1.815.124</b>		<b>307.914,2</b>		<b>338.705,62</b>		<b>372.576,18</b>	<b>409.833,8</b>	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kecamatan	12 bulan		164.450		59.000		35.000		50.000		46.000	55.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi perencanaan dan pembangunan desa	12 bulan		14.850		90.040		90.000		90.000		95.000	95.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede

							Fasilitasi Intensifikasi PBB	Terselenggaranya intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	12 bulan		10.334,5		21.824		25.914,2		27.705,62		31.576,182	37.833,8	Kec.Somagede	Kec.Somagede
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Prosentasi kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif				Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulan Kemiskinan Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	12 bulan		38.050		100.000		107.000		117.000		125.000	135.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Peningkatan Kualitas Penanganan Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan	Terselenggaranya peningkatan kualitas penanganan ketertarikan dan ketertiban kecamatan	12 bulan		80.000		29.260		30.000		37.000		42.000	47.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Pengadaan Tanah untuk Kecamatan	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kecamatan	12 bulan				1.500.000		-		-		-	-	Kec.Somagede	Kec.Somagede
							Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengawasan APBDes	12 bulan				15.000		20.000		27.000		33.000	40.000	Kec.Somagede	Kec.Somagede

## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Somagede untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Prosentase layanan kecamatan yang diselesaikan tepat waktu
2. Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif

Indikator Kinerja Kecamatan Somagede yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Somagede untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Somagede yaitu :

1. IKM SKPD / Unit Kerja (Indeks/IKM/mutu Layanan SKPD/Unit Kerja) ;
2. Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu (Prosentase) ;
3. Kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif (Prosentase).

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Somagede**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat</b>									
1.	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	70	80	80	80	90	90	90	90

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Somagede sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka rencana strategis Kecamatan Somagede merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan Pelayanan, administrasi Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kecamatan Somagede.

Tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023, dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh ASN Kecamatan serta masyarakat di Kecamatan Somagede. Rencana strategis Kecamatan Somagede akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh ASN dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Somagede Tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Somagede.

Purwokerto,        April 2019  
BUPATI BANYUMAS

**Ir. H. ACHMAD HUSEIN**